RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 12 MEI 2015

TENTANG

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

Hari : SELASA
Tanggal : 12 Mei 2015
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT**:

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Laporan Komisi- Komisi DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 yang perlu penjelasan dan/atau perlu pemeriksaan lanjutan;
3. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : **H. MAJID KAMIL MZ**
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. **SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. **ACHMAD MUALIF**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. **JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. **ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 5 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	: 32 orang

VIII. **ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 3 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	: 13 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD beserta Staf.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mengajak semua yang hadir di sini untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2015 kita masih berkesempatan melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat.

Rapat Dewan yang terhormat,

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 6 Mei 2015, rapat paripurna hari ini merupakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 dengan agenda pokok Laporan Komisi tentang isi LHP BPK RI yang perlu penjelasan dan/atau perlu pemeriksaan lanjutan. Perlu kami sampaikan bahwa LHP BPK RI telah diserahkanterimakan kepada DPRD Kabupaten Rembang melalui surat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor : 95/B/XVIII.SMG/04/2015 tanggal 30 April 2015 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Pada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa : Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut :

a. Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
b. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
c. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK.
d. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRD.
e. Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berisi usulan :

    1) Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
    2) Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Merujuk hal tersebut dan atas dasar jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, DPRD Kabupaten Rembang melalui komisi-komisi

DPRD telah melakukan pendalaman materi terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 7 sampai dengan 11 Mei 2015.

Dari ketentuan Pasal 6 Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 , secara ringkas terlihat bahwa Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembahasan LHP BPK RI adalah bertujuan untuk mendapatkan sikap jelas atau belum jelas terhadap materi Hasil Pemeriksaan BPK RI atau adanya permintaan pemeriksaan lanjutan atas temuan BPK RI. Dengan diperolehnya sikap tersebut, DPRD dapat mengambil langkah apakah LHP BPK RI Tahun 2014 sudah dapat dipakai sebagai bahan pengawasan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD atau DPRD perlu meminta penjelasan lebih lanjut kepada BPK RI.

Rapat Dewan yang terhormat,

Berdasarkan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 80 ayat (1) huruf c, dijelaskan bahwa Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD **selain** rapat untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati/wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 32 orang. Dengan demikian Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucap " ***Bismillahirrohmanirrohim*** " tepat pukul 11. 45 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, akan saya bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Komisi tentang isi LHP BPK RI yang perlu penjelasan dan/atau perlu pemeriksaan lanjutan;
3. Penutup.

Marilah kita masuki acara yang kedua yang merupakan agenda pokok dalam rapat paripurna ini, yaitu Laporan Komisi tentang isi LHP BPK RI yang perlu penjelasan dan/atau perlu pemeriksaan lanjutan. Kepada saudara-saudara yang ditunjuk mewakili masing-masing Komisi dalam menyampaikan laporan, dipersilahkan menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Komisi A : Ilyas
2. Komisi B : Ali Ircham, ST
3. Komisi C : Widodo
4. Komisi D : Henry Purwoko, S.Pd

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari pelapor yang mewakili Komisi A s/d Komisi D dipersilahkan untuk menyampaikan hasil pendalamannya.

===LAPORAN HASIL PENDALAMAN KOMISI-KOMISI TERHADAP LHP BPK – RI TAHUN 2014 ===

- ***(Laporan Komisi- Komisi DPRD tentang isi LHP BPK RI yang perlu penjelasan dan/atau perlu pemeriksaan lanjutan terlampir)***

Terima kasih kepada Saudara-saudara yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan dari masing-masing Komisinya.

Rapat Dewan yang terhormat,

Setelah kita dengarkan laporan hasil pendalaman dari masing-masing komisi DPRD terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014, ***maka dapat kita simpulkan bahwa LHP BPK RI dapat dipahami dan dimengerti sehingga tidak perlu lagi penjelasan dan tidak perlu pemeriksaan lanjutan dari BPK RI.***

Namun hal tersebut perlu kami tawarkan terlebih dahulu kepada semua Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna hari ini :

===”APAKAH DISETUJUI BAHWA LHP BPK RI TIDAK PERLU PENJELASAN DAN TIDAK PERLU PEMERIKSAAN LANJUTAN ?”===

===== SETUJU =====

(Dengan suara bulat seluruh anggota DPRD menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Selanjutnya apa yang menjadi persetujuan Anggota DPRD Kabupaten Rembang terkait tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dalam rapat paripurna hari ini, akan ditindak lanjuti sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan Anggota DPRD sehingga semua permasalahan yang timbul akibat adanya LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 dapat segera dituntaskan.

Rapat Dewan yang terhormat,

Tanpa terasa agenda pokok dalam rapat paripurna ini telah kita lalui, maka selesai sudah acara Rapat Paripurna hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat. Akhirnya dengan mengucap "***Alhamdulillahirobbil 'alamin*** " tepat pukul 11. 10 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,	SEKRETARIS,
H. MAJID KAMIL MZ	**Drs. ACHMAD MUALIF**
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19620804 198803 1 011

LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Laporan Hasil Rapat Komisi- Komisi DPRD Tentang Pendalaman Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014;

LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Rekomendasi Komisi- Komisi DPRD Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBACAAN LAPORAN KOMISI ATAS LHP BPK RI T.A 2014
YANG PERLU PENJELASAN DAN/ATAU PERLU PEMERIKSAAN LANJUTAN
HARI/TANGGAL : SELASA, 12 MEI 2015
PUKUL : 09.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, SE	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, ST	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19 ✓	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, BA	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	28	
29	SUMARSIH	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spdi	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 ✓	
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, SH	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota	42	
43	SUKARMAIN	Anggota	43	
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44 ✓	
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	45	

Keterangan :

1 I : Ijin
2 S : Sakit
3 C : Cuti
4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG
KETUA ,

H. MASRUD KAMIL MZ

LAPORAN HASIL RAPAT

KOMISI A DPRD KABUPATEN REMBANG

A. Nama/Jenis Rapat	:	Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Rembang
B. Perihal Rapat	:	Mempelajari LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014
C. Hari	:	Kamis s/d Senin
D. Tanggal	:	7 s/d 11 Mei 2015
E. Waktu	:	Pukul 10.00 WIB
F. Tempat	:	Ruang Komisi A DPRD Kabupaten Rembang
G. Dihadiri	:	10 orang
H. Pimpinan Rapat	:	Ketua Komisi A (ILYAS)

I. Hasil Rapat

Setelah mempelajari dan mendalami LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014, Komisi A DPRD Kabupaten Rembang bisa memahami atas LHP BPK tersebut dan segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada. agar

J. Usul/Rekomendasi

Rembang, 11 Mei 2015

KOMISI A DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua	Sekretaris
I L Y A S	MOHAMMAD ANSHORI

LAPORAN HASIL RAPAT KOMISI B DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG MENDALAMI/MEMPELAJARI TERHADAP LHP BPK RI KABUPATEN REMBANG TA 2014

A. PELAKSANAAN :

1. Dasar : Rapat Badan Musyawarah tanggal 2015 tentang pembahasan pendalaman terhadap LHP BPK RI Tahun Anggaran 2014
2. Hari/Tgl : Kamis s/d Senin, 7 Mei s/d 11 Mei 2015
3. Jam : 10.00 WIB
4. Tempat : Ruang Komisi B
5. Hadir dalam Rapat : Pimpinan dan Anggota Komisi B
6. Pimpinan Rapat : H. Harno, SE

B. HASIL RAPAT :

Setelah mendalami dan mempelajari terhadap LHP BPK RI Kabupaten Rembang TA 2014 oleh Komisi B, pada dasarnya Komisi B DPRD Kab. Rembang sudah jelas dan dapat memahami terhadap LHP BPK RI Kabupaten Rembang TA 2014. Sehingga tidak perlu lagi ada penjelasan dari BPK RI.

C. PENUTUP :

Demikian laporan hasil rapat Komisi B DPRD Kabupaten Rembang dalam mendalami dan mempelajari LHP BPK RI Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

Rembang, 11 Mei 2015
Komisi B DPRD Kaupaten Rembang

Ketua	Sekretaris,
H. HARNO, SE	ALI IRCHAM, ST

LAPORAN RAPAT

KOMISI C DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG PENDALAMAN TERHADAP LHP BPK RI TAHUN ANGGARAN 2014

KOMISI : C

A. Pelaksanaan :

1. Dasar	:	Rapat Badan Musyawarah tanggal 6 Mei 2015 tentang pembahasan pendalaman terhadap LHP BPK RI Tahun 2014
2. Hari/ Tanggal	:	Kamis s/d Senin, 7 Mei s/d 11 Mei 2015
3. Tempat	:	Ruang Komisi C DPRD Kabupaten Rembang
4. Hadir dalam Rapat	:	- Pimpinan dan anggota Komisi C
5. Pimpinan Rapat	:	WIDODO

B. Hasil Rapat :

Setelah mempelajari, berdiskusi dan menampung pembicaraan terhadap LHP BPK RI di Kabupaten Rembang Tahun 2014, **oleh Komisi C bisa memahami dan dimengerti, sehingga tidak perlu lagi penjelasan/ atau pemeriksaan lanjutan oleh BPK RI.**

C. Penutup :

Demikian Laporan hasil Rapat Internal Komisi C dalam membahas LHP BPK RI Tahun Anggaran 2014 selanjutnya sebagai bahan Rekomendasi Keputusan DPRD tentang LHP BPK RI Tahun Anggaran 2014 pada Rapat Paripurna tanggal 12 Mei 2015.

Rembang, 12 Mei 2015

KOMISI C
DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,	**Sekretaris,**
WIDODO	**H. MUH. NURHASAN, SH.MH**

LAPORAN RAPAT KOMISI D DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM MEMPELAJARI LHP BPK RI TAHUN 2014

A. PELAKSANAAN

1. Hari : Kamis s/d Senin
2. Tanggal : 7 s/d 11 Mei 2015
3. Tempat : Ruang Komisi D
4. Hadir dalam rapat : Pimpinan dan Anggota Komisi D
5. Pimpinan Rapat : Ketua Komisi D

B. HASIL RAPAT

Setelah mendalami dan mempelajari LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014, bahwa LHP BPK RI Tahun Anggaran 2014 sudah cukup jelas dan Komisi D DPRD Kabupaten Rembang dapat memahami dan menerima hasil LHP BPK RI Tahun Anggaran 2014. Adapun terkait dengan temuan dari BPK RI Komisi D merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan

   Terkait temuan BPK perihal keterlambatan setoran pendapatan dibeberapa Puskesmas yang melebihi ketentuan yaitu satu hari kerja hal ini disebabkan oleh Jam tutup pelayanan puskesmas sampai jam 14.00 wib yang menyebabkan beberapa Puskesmas yang jauh dari Bank yang ditunjuk tidak bisa setor karena Bank sudah tutup, terutama untuk hari Sabtu. Untuk itu Komisi D mengharapkan agar Pemerintah Daerah merevisi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan, yang semula batas maksimal setor satu hari kerja menjadi tiga hari kerja dengan memperhatikan peraturan yang diatasnya apabila hal itu tidak memungkinkan maka kami meminta pada pemkab memfasilitasi Puskesmas-puskesmas dengan bekerjasama dengan Bank yang ditunjuk untuk membuka cabang atau pelayanan di masing-masing Puskesmas supaya tidak lagi terjadi keterlambatan setoran pendapatan terutama pada hari Sabtu, sehingga hal itu tidak menjadi temuan BPK RI setiap tahun.

2. Menyikapi temuan terkait Dana Hibah yang sampai saat ini belum ada spj nya baik di bagian Kesra maupun di Dinas Pendidikan, hal ini disebabkan kurangnya pengawasan karena tidak adanya anggaran untuk monitoring dan evaluasi selain itu juga keterbatasan personil dalam melaksanakan monitoring. Dalam hal tersebut Komisis D mengharapkan agar hibah yang nilainya kecil agar dihindari supaya tidak terlalu banyak belanja hibah khususnya hibah uang, lebih baik diberikan dalam bentuk hibah barang untuk memudahkan pengawasan. Selanjutnya diharapkan pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk monitoring dan evaluasi dan membuat analisis tentang standar bantuan sosial dan hibah yang diikuti dengan membuat juklak dan juknis yang jelas seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dan dengan adanya standarisasi bantuan sosial dan hibah yang sudah mencantumkan item jenis-jenis bantuan dan jumlah nominal yang jelas akan memudahkan masyarakat untuk memilih dan juga memudahkan dalam monitoring dan evaluasi. Standarisasi bansos dan hibah disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah kabupaten yang dapat dievalusi setiap tahun.

3. Agar pelaksanaan program tahun 2015 mempunyai waktu yang panjang dalam pelaksanaannya dan cukup waktu untuk monitoring dimohon Bupati untuk segera mengambil langkah strategis untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam APBD 2015.

C. PENUTUP

Demikian laporan Komisi D DPRD Kabupaten Rembang dalam mendalami dan mempelajari LHP BPK RI Tahun Anggaran. 2014.

Rembang, 11 Mei 2015
Komisi D DPRD Kab. Rembang
Ketua,

HENRY PURWOKO, S.Pd

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212 R E M B A N G

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (LHP BPK) RI TAHUN 2014

Menimbang :

a. bahwa ketentuan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI ;

b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang telah membahas hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2014 sebagai tindaklanjut ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;

5. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Pembicaraan - pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 12 Mei 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Penetapan Hasil Pembahasan LHP BPK RI Tahun 2014.

KEDUA : DPRD Kabupaten Rembang bersikap bahwa uraian LHP BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 cukup jelas dan tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal : 12 Mei 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

H. MAJID KAMIL.MZ